



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav 2-3 Jakarta 10720
<https://basarnas.go.id>
E-mail: basarnas@basarnas.go.id

Telp : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 – (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-19/KP.01.02/VII/BSN-2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI

PESERTA TAMBAHAN PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA (JABATAN TAMPUNGAN)

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 tanggal 23 Juli 2025 Nomor : 8297/B-KS.04.03/SD/K/2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan informasi terkait dengan hasil seleksi kompetensi PPPK dengan status R3T sebagai berikut :

1. Penetapan Peserta Tambahan pada Seleksi PPPK (Jabatan Tambungan) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TA 2024 didasarkan :
 - a. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
2. Adapun Kriteria Peserta Tambahan pada Seleksi PPPK (Jabatan Tambungan) berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2025 pada diktum pertama yaitu Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terdaftar

dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memenuhi ketentuan :

- a. Tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan PPPK Periode I;
 - b. Tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan CPNS;
 - c. Belum melamar seleksi pengadaan ASN;
 - d. Memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK Periode I;
 - e. Memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS TA 2024;
3. Hasil pengolahan nilai bagi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan status R3T sebagaimana pada lampiran pengumuman ini terdiri dari peserta tes CPNS dan peserta tes PPPK dengan total 36 orang peserta, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Peserta Tes CPNS :12 orang;
 - b. Peserta Tes PPPK : 24 orang;
4. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
- a. R3T : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. TH : Peserta Tidak Hadir;
 - c. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
5. Peserta dengan kode R3T menunggu mekanisme dan informasi yang akan disampaikan lebih lanjut. Keterlambatan dalam memperoleh pembaharuan informasi serta kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman beserta lampiran pengumuman terkait Seleksi Pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TA 2024 menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
6. Dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak dipungut biaya. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak bertanggung jawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
7. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 25 Juli 2025

Sekretaris Utama

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan Tahun Anggaran 2024



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.

Pembina Utama (IV/e)